



PENETAPAN

Nomor 0/Pid.Sus-Anak/2023/PN Unr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua Pengadilan Negeri Ungaran;

Setelah membaca:

1. Laporan dari Fasilitator Diversi tanggal 04 Mei 2023 perihal Laporan Hasil Diversi dalam perkara Anak dengan Terdakwa:

Nama Lengkap : Anak;
Tempat Lahir : Semarang;
Umur/ Tanggal Lahir : 16 Tahun/ 23 Maret 2007;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kota Semarang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

2. Berita Acara Diversi Nomor 0/Pid.Sus-Anak/2023/PN Unr tanggal 04 Mei 2023;

3. Kesepakatan Diversi tanggal 04 Mei 2023;

Menimbang, bahwa dari Laporan Fasilitator Diversi tanggal 04 Mei 2023 antara Anak dan Anak Korban telah dicapai kesepakatan diversi tanggal 04 Mei 2023 dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Para Pihak sepakat menyelesaikan permasalahan dalam perkara ini melalui proses diversi;

Pasal 2

Para Pihak menyepakati nilai ganti rugi atas biaya kerusakan sepeda motor dan pengobatan Anak Korban sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)

Menimbang, bahwa kesepakatan diversi tersebut telah memenuhi dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga beralasan untuk dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 12, Pasal 52 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Penuntut Umum.
2. Memerintahkan Para Pihak untuk melaksanakan kesepakatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diversi;

3. Memerintahkan Hakim untuk mengeluarkan penetapan penghentian pemeriksaan setelah kesepakatan diversi dilaksanakan sepenuhnya;

4. Memerintahkan Penuntut Umum untuk bertanggung jawab atas barang bukti sampai kesepakatan diversi dilaksanakan sepenuhnya;

5. Memerintahkan agar barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion, Nopol: H-5716-AOG, warna putih hitam, Noka: MH31PA004EK526226, Nosin: 1PA-524906 berikut kunci kontak tanpa STNK dikembalikan kepada Anak Korban, sedangkan barang bukti 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan bali family dan 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru tua dirampas untuk dimusnahkan;

6. Memerintahkan Panitera menyampaikan salinan penetapan ini kepada Penyidik Anak, Penuntut Umum, Hakim, Pembimbing Kemasyarakatan, Anak/ Orangtuanya, Korban, dan para Saksi.

Ditetapkan di Ungaran;

Pada tanggal 04 Mei 2023;

Ketua Pengadilan Negeri Ungaran

Ttd.

Dr. NUR KHOLIS, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)